



MADIUN

P U T U S A N

Nomor : 72-K/PM.III-13/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ahmat pelu.**
Pangkat/NRP : Praka/ 31030366810381.
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 521/DY.
Tempat tanggal lahir : Hitu Ambon, 15 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Jalan Ahmad Yani No. 18 Kediri Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 521/DY selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Danyonif 521/DY selaku Anikum Nomor : Kep/38/XI/2013 tanggal 20 November 2013.
2. Selanjutnya Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/794/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP. 31030366810381.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-18/A-18/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/27/XI/2013 tanggal 19 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-73/K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/87-K/PM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

Penetapan Hari Sidang Nomor :
TAPSID/100-K/PM.III-13/AD/XII/2013
tanggal 12 Desember 2013.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-73/K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan. Dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP.31030366810381 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Kapten Inf Ardiansyah, S.Sos NRP.11050033940582.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuhribu limaratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan sangat menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan November tahun 2000 tiga belas atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas , bertempat di Mayonif 521/DY atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Ahmat Pelu masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Papua setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31030366810381 selanjutnya ditugaskan di Yonif 521/DY sampai dengan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

melalui putusan Mahkamah Agung No. 10/PUU/2013 di perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Tabak So Ru 2 Ton I Kipan B dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Istrinya selalu minta pulang ke Maluku tanpa ada alasan yang jelas sehingga sering terjadi keributan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuannya tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa pergi ke Jogjakarta, ke Blitar, ke Jombang dan ke Kediri dengan kegiatan hanya main-main saja serta berpindah pindah kost.
5. Bahwa akhirnya pada tanggal 19 November 2013 Anggota Yonif 521/DY yang dipimpin oleh Lettu Inf Faizal Rizal Pelu menangkap Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Kel. Ngadisimo, Kediri.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Markas Yonif 521/DY tanpa seijin Dan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 19 November 2013 atau selama 94 (sembilan puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya satuan Yonif 521/DY dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AHMAD YUSUP; Pangkat/NRP : Serka/31940177640574; Jabatan : Bamin Kompi B; Kesatuan : Yonif 521/DY; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 26 Mei 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/ DY.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 sejak Terdakwa masuk berdinasi di Yonif 521/DY dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Kompi B Yonif 521/DY dengan jabatan sebagai Bamin Kompi dan Terdakwa merupakan anggota langsung dari Saksi, sebagai Bamin Kompi salah satu tugas



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama putusan: **Putusan Mahkamah Agung No. 1010/K/Pdt/2015**; Pangkat/NRP : Serda/ 31970586171077; Jabatan : Ba Lidik 2 Si Intelpur Kima; Kesatuan : Yonif 521/DY; Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 22 Oktober 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke kompi B Yonif 521/DY tahun 2003 dalam hubungan sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Dansat karena selama berdinis Terdakwa baik-baik saja dan belum pernah melakukan pelanggaran.
4. Bahwa Saksi sebagai Bintara Intel pernah diperintahkan oleh Pasi Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa diseperti daerah Kaliombo, daerah Kediri dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa kembali ke Kesatuan, Saksi mengetahui bila Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah mendengar cerita dari Danki Kapten Inf Ardiansyah pada tanggal 20 Nopember 2013 sewaktu pelaksanaan apel pagi di Satuan.
6. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan dengan tanpa ada ijin dari Atasan selama kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan dan Kesatuan Yonif 521/DY tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ningsum Wael; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Hitu Ambon, 28 Agustus 1979; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Jalan Ahmad Yani No. 18 Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah secara resmi melalui Kesatuan dan Kantor Urusan Agama dengan Terdakwa pada tanggal 26 April 2013 di Ambon dan setelah menikah Terdakwa langsung membawa Saksi pindah ke Kediri tempat Terdakwa berdinis.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal kost atau kontrak kamar di dekat asrama Kompi B Yonif 521/DY karena rumah asrama di Kompi B sudah penuh.
4. Bahwa setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa yang dipicu karena Saksi sering mendapat cerita omongan tetangga yang mengatakan bila Terdakwa mempunyai selingkuhan yaitu Sdri. Rizki dan Sdri. Nurul.
5. Bahwa masalah tersebut pernah Saksi tanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bila ia tidak mempunyai selingkuhan.
6. Bahwa pertengkaran juga sering disebabkan karena masalah ekonomi dimana sepengetahuan Saksi gaji Terdakwa hanya sebesar Rp.3.000.000,- (Tigajuta rupiah), setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa rumah tinggal yang sudah dibeli oleh Terdakwa dan sisa gajinya diberikan kepada Saksi sebesar Rp.1.800.000,- (Satujuta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut menurut Saksi masih kurang karena banyak keperluan lain yang belum dibeli oleh Terdakwa seperti Televisi.

7. Bahwa karena selalu terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa maka Saksi sering meminta pulang ke Ambon tetapi Terdakwa tidak memberikan ijin dengan alasan biaya dan perijinan dari Persit.

8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 pagi hari Terdakwa pergi dari rumah setelah sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak tau kemana perginya Terdakwa karena selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Saksi diperintahkan oleh Komandan Kompi B untuk pindah dari Kost dan tinggal di dalam asrama Kompi C sambil menunggu kembalinya Terdakwa.

11. Bahwa sekira pertengahan bulan Nopember 2013 saksi mendapat ijin dari Yonif 521/DY untuk pulang ke Ambon, akan tetapi sekira tanggal 20 Nopember 2013 Saksi mendapat informasi dari Pasi-3 Yonif 521/DY yang mengatakan bila Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan.

12. Bahwa atas kejadian ini Saksi sangat menyesal karena sering menuntut materi yang berlebihan kepada Terdakwa sehingga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Terdakwa lari dari Kesatuan.

13. Bahwa sekarang hubungan Saksi dan Terdakwa sudah harmonis, Saksi berharap Terdakwa mendapat hukuman yang seingan-ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII Cendrawasih Jayapura setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31030366810381 selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY sampai dengan saat melakukan Tindak Pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Tabak So Ru 2 Ton I Kipan B dengan pangkat Praka.

2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena masalah keluarga dimana antara Terdakwa dengan Saksi-3 Sdi. Ningsum Wael selaku isteri Terdakwa sering terjadi pertengkaran.

5. Bahwa penyebab pertengkaran antar Terdakwa dan Saksi-3 dipicu masalah kecemburuan Saksi-3 terhadap Terdakwa dimana Saksi-3 mendengar omongan dari para tetangga yang mengatakan bila Terdakwa mempunyai selingkuhan padahal Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak mempunyai selingkuhan.

6. Bahwa selain masalah kecemburuan, pertengkaran juga dipicu oleh masalah ekonomi dimana Saksi-3 terlalu banyak menuntut materi, sementara semua gaji sudah diberikan Terdakwa seluruhnya kepada Saksi-3, selain itu Saksi-3 juga sering minta dipulangkan kembali ke Ambon dimana perlu biaya untuk itu dan harus ada ijin dari Persit.



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan Mahkamah Agung No. 1213/2013 Terdakwa tidak masuk dinas dan sekira pukul 09.00Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Pare di Kediri kerumah teman Terdakwa selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa ke daerah Blitar dirumah ibu angkat Terdakwa selama 3 (tiga) minggu dengan kegiatan hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah temannya di Tulung Agung selama 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu angkat Terdakwa di Jombang lebih kurang selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa pergi kerumah temannya di Jogya kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Kediri.

8. Bahwa setelah Terdakwa pulang ke Kediri Terdakwa berencana untuk kembali ke Kesatuannya, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa menghubungi kakak kandungnya Lettu Inf Faizal Rizal Pelu yang juga berdinas di Yonif 521/DY sebagai Danton di Kompi C, kemudian Lettu Inf Faizal Rizal Pelu menemui Terdakwa yang sudah menunggu dirumah temannya sekira 500 meter dari Yonif 521/DY dan selanjutnya Terdakwa dengan ditemani oleh Lettu Inf Faizal Rizal Pelu menyerahkan diri ke Mako Yonif 521/DY Kediri.

9. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Atasan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 karena selalu bertengkar dengan isterinya Saksi-3 Sdri. Ningsum Wael.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berweanang, Satuan Yonif 521/DY dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP.31030366810381 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Kapten Inf Ardiansyah, S.Sos NRP.11050033940582.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Daftar Absensi Satuan tersebut diatas yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa surat tersebut, terdapat perbedaan dimana dalam Daftar absensi pada tanggal 15 Agustus 2013 keterangan Terdakwa pada pelaksanaan apel pagi dan siang tertulis S artinya "sakit" padahal pada tanggal tersebut sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa telah dengan sengaja tidak masuk dinas dengan maksud untuk sengaja pergi meninggalkan Satuannya sehingga seharusnya sejak tanggal 15 Agustus tersebut keterangan Terdakwa sudah tertulis T atau "tidak hadir tanpa ijin" sampai dengan tanggal 20 September 2013, selanjutnya sejak tanggal 21 September 2013 keterangan Terdakwa dinyatakan D atau "disersi" sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013, seharusnya sesuai fakta persidangan Terdakwa melakukan disersi sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 akan tetapi karena semula perkara Terdakwa ini akan di selesaikan secara in-absentia atau tanpa hadirnya Terdakwa maka sewaktu diadakan pemberkasan perkara ini Daftar Absensi yang dijadikan Penyidik sebagai barang bukti baru hanya sebatas tanggal 1 Oktober 2013 pada faktanya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Nopember 2013, namun demikian bukti absensi ini dipandang sangat berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Oleh karenanya terhadap barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP.31030366810381 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Kapten Inf Ardiansyah, S.Sos NRP.11050033940582 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII Cendrawasih Jayapura setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31030366810381 selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY sampai dengan saat melakukan Tindak Pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Tabak So Ru 2 Ton I Kipan B dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Ningsum Wael telah menikah secara resmi melalui Kesatuan dan Kantor Urusan Agama dengan Terdakwa pada tanggal 26 April 2013 di Ambon dan setelah menikah Terdakwa langsung membawa Saksi-3 pindah ke Kediri tempat Terdakwa berdinasi.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 tinggal kost atau kontrak kamar di dekat asrama Kompi B Yonif 521/DY karena rumah asrama di Kompi B sudah penuh.
5. Bahwa benar setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-3 yang dipicu karena Saksi-3 sering mendengar cerita omongan tetangga yang mengatakan bila Terdakwa mempunyai selingkuhan yaitu Sdri. Rizki dan Sdri. Nurul.
6. Bahwa benar masalah tersebut pernah Saksi-3 tanyakan kepada Terdakwa dan telah dijelaskan oleh Terdakwa bila ia tidak mempunyai selingkuhan.
7. Bahwa benar pertengkaran juga sering disebabkan karena masalah ekonomi dimana gaji Terdakwa hanya sebesar Rp.3.000.000,- (Tigajuta rupiah), setiap bulannya semua kebutuhan belanja rutin rumah tangga sudah dibelikan oleh Terdakwa dan sisa gajinya diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp.1.800.000,- (Satujuta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut menurut Saksi-3 masih kurang karena banyak keperluan lain yang belum dibelikan oleh Terdakwa seperti Televisi.
8. Bahwa benar karena selalu terjadi pertengkaran antara Saksi-3 dan Terdakwa maka Saksi-3 sering meminta pulang ke Ambon tetapi Terdakwa tidak memberikan ijin dengan alasan biaya dan perijinan dari Persit.
9. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2013 pagi hari terjadi perengkaran antara Saksi-3 dan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak masuk dinas dan sekira pukul 09.00Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Pare di Kediri kerumah teman Terdakwa selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa ke daerah Blitar dirumah ibu angkat Terdakwa selama 3 (tiga) minggu dengan kegiatan hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah temannya di Tulung Agung selama 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu angkat Terdakwa di Jombang lebih kurang selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa pergi kerumah temannya di Jogjakarta selama di Jogja kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Kediri.
10. Bahwa benar saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Saksi-1 Serka Ahmad Yusup selaku Bamin Kompi B Yonif 521/DY pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit, dimana keterangan tersebut didapat dari Piket Jaga Satria Serda Kristian Simanjuntak yang mengatakan bila Terdakwa meneleponnya dan mengatakan sedang sakit.
11. Bahwa benar selanjutnya setelah apel pagi Saksi memerintahkan Serda Rosidi selaku Komandan Regu Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya apakah benar-benar sakit atau tidak, selanjutnya Serda Rosidi melakukan pengecekan ditempat kost Terdakwa dan isterinya, akan tetapi menurut isteri Terdakwa (Saksi-3) Terdakwa tidak ada dirumah dan menurut isteri Terdakwa Terdakwa pergi entah kemana tidak diketahui tujuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. ~~Putusan Mahkamah Agung No. 9011/Sk/2013~~ Serka Ahmad Yusup melaporkan hal tersebut kepada Danki Kompi B Kapten Inf Ardiansyah, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada istri Terdakwa Saksi-3 Sdri. Ningsum Wael serta mencari ditempat tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, serta didaerah seputaran Kediri namun keberadaan Terdakwa tidak juga diketahui dan diketemukan.

13. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 dengan tidak ada ijin yang sah dari Komandan Satuan, padahal Terdakwa mengetahui bila akan pergi meninggalkan Satuan harus ada ijin yang resmi dari Komandan.

14. Bahwa benar prosedur perijinan di Satuan Terdakwa tidak pernah dipersulit selama jelas maksud dan tujuannya, prosedur dimulai dari pengisian buku korp prapot oleh anggota yang bersangkutan lalu dinaikkan ke Baton lalu ke Danton kemudian diteruskan ke Danki baru kemudian keluar surat ijin, prosedur ini tidak ditempuh oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang ke Kediri Terdakwa berencana untuk kembali ke Kesatuannya, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa menghubungi kakak kandungnya Lettu Inf Faizal Rizal Pelu yang juga berdinis di Yonif 521/DY sebagai Danton di Kompi C, kemudian Lettu Inf Faizal Rizal Pelu menemui Terdakwa yang sudah menunggu di rumah temannya sekira 500 meter dari Yonif 521/DY dan selanjutnya Terdakwa dengan ditemani oleh Lettu Inf Faizal Rizal Pelu menyerahkan diri ke Mako Yonif 521/DY Kediri.

16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Terdakwa dialihkan atau digantikan oleh anggota lainnya.

17. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

18. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 selama ini Terdakwa berdinis dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau pidana dan menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina di Satuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela pada angkatan perang yang wajib berada didalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII Cendrawasih Jayapura setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP.31030366810381 selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY sampai dengan saat melakukan Tindak Pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Tabak So Ru 2 Ton I Kipan B dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 521/DY masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer dan juga diperkuat dengan adanya Skeppera dari Komandan Brigif 16/Wira Yuhda selaku Perwira Penyerah Perkara.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/ Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/ komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/ kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 521/DY, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

- Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

- Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Ningsum Wael telah menikah secara resmi melalui Kesatuan dan Kantor Urusan Agama dengan Terdakwa pada tanggal 26 April 2013 di Ambon dan setelah menikah Terdakwa langsung membawa Saksi-3 pindah ke Kediri tempat Terdakwa berdinis.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 tinggal kost atau kontrak kamar di dekat asrama Kompi B Yonif 521/DY karena rumah asrama di Kompi B sudah penuh, selanjutnya setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-3 yang dipicu karena Saksi-3 sering mendengar cerita omongan tetangga yang mengatakan bila Terdakwa mempunyai selingkuhan yaitu Sdri. Rizki dan Sdri. Nurul, kemudian masalah tersebut pernah Saksi-3 tanyakan kepada Terdakwa dan telah dijelaskan oleh Terdakwa bila ia tidak mempunyai selingkuhan.
3. Bahwa benar pertengkaran juga sering disebabkan karena masalah ekonomi dimana gaji Terdakwa hanya sebesar Rp.3.000.000,- (Tigajuta rupiah), setiap bulannya semua kebutuhan belanja rutin rumah tangga sudah dibelikan oleh Terdakwa dan sisa gajinya diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp.1.800.000,- (Satujuta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut menurut Saksi-3 masih kurang karena banyak keperluan lain yang belum dibelikan oleh Terdakwa seperti Televisi, selain itu pertengkaran juga selalu terjadi karena Saksi-3 sering meminta pulang ke Ambon tetapi Terdakwa tidak memberikan ijin dengan alasan biaya dan perijinan dari Persit.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2013 pagi hari terjadi perengkaran antara Saksi-3 dan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak masuk dinas dan sekira pukul 09.00Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Pare di Kediri kerumah teman Terdakwa selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa ke daerah Blitar dirumah ibu angkat Terdakwa selama 3 (tiga) minggu dengan kegiatan hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah temannya di Tulung Agung selama 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu angkat Terdakwa di Jombang lebih kurang selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa pergi kerumah temannya di Jogjakarta selama di Jogja kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Kediri.
5. Bahwa benar saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Saksi-1 Serka Ahmad Yusup selaku Bamin Kompi B Yonif 521/DY pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit, dimana keterangan tersebut didapat dari Piket Jaga Satria Serda Kristian Simanjuntak yang mengatakan bila Terdakwa meneleponnya dan mengatakan sedang sakit.
6. Bahwa benar selanjutnya setelah apel pagi Saksi memerintahkan Serda Rosidi selaku Komandan Regu Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya apakah benar-benar sakit atau tidak, selanjutnya Serda Rosidi melakukan pengecekan ditempat kost Terdakwa dan isterinya, akan tetapi menurut isteri Terdakwa (Saksi-3) Terdakwa tidak ada dirumah dan pergi entah kemana tidak diketahui tujuannya.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serka Ahmad Yusup melaporkan hal tersebut kepada Danki Kompi B Kapten Inf Ardiansyah, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada istri Terdakwa Saksi-3 Sdri. Ningsum Wael serta mencari ditempat tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, serta didaerah seputaran Kediri namun keberadaan Terdakwa tidak juga diketahui dan diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dengan tidak ada ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 atau selama kurang lebih 94 (sembilanpuluh empat) hari berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari, padahal Terdakwa mengetahui bila akan pergi meninggalkan Satuan harus ada ijin yang resmi dari Komandan.
9. Bahwa benar prosedur perijinan di Satuan Terdakwa tidak pernah dipersulit selama jelas maksud dan tujuannya, prosedur dimulai dari pengisian buku korp prapot oleh anggota yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan ke Danton kemudian diteruskan ke Danki baru kemudian keluar surat ijin, prosedur ini tidak ditempuh oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang ke Kediri Terdakwa berencana untuk kembali ke Kesatuannya, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa menghubungi kakak kandungnya Lettu Inf Faizal Rizal Pelu yang juga berdinis di Yonif 521/DY sebagai Danton di Kompi C, kemudian Lettu Inf Faizal Rizal Pelu menemui Terdakwa yang sudah menunggu di rumah temannya sekira 500 meter dari Yonif 521/DY dan selanjutnya Terdakwa dengan ditemani oleh Lettu Inf Faizal Rizal Pelu menyerahkan diri ke Mako Yonif 521/DY Kediri.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Terdakwa dialihkan atau digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, maka sesuai fakta dipersidangan Majelis memilih unsur yang rumusannya sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu “ dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ”Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud ”dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara manapun atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif 521/DY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ”Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 521/DY dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 2013 berturut-turut tanpa penggal waktu sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 atau selama kurang lebih 94 (Sembilanpuluh empat) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang menghindar dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila Ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan isterinya Saksi-3 Sdr. Ningsum Wael dimana sering terjadi cek-cok antaraTerdakwa dan Saksi-3 yang dipicu oleh masalah ekonomi dan kecemburuan Saksi-3 terhadap Terdakwa serta keinginan Saksi-3 yang selalu ingin pulang kekampungnya di Ambon, sehingga kemudian Terdakwa nekad untuk pergi meninggalkan dinas dengan tanpa ijin Atasannya selama kurang lebih 94 (sembilanpuluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai akhirnya Terdakwa dengan kesadarannya menyerahkandiri kekesatuan dengan cara diantar oleh abang kandung Terdakwa Lettu Inf Faizal Rizal Pelu yang juga berdinas di Yonif 521/DY Kediri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ”Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka setelah Majelis mengkaji akan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer yang dihubungkan dengan sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, selanjutnya Majelis memandang bahwa hukuman yang dimintakan oleh Oditur sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutannya dipandang masih terlalu berat, dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya sebagai suatu perbuatan yang menunjukkan tentang ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang melingkupinya bukan karena adanya suatu perbuatan atau tindak pidana lain dan dari perbuatan pidana yang baru Terdakwa lakukan pertama kali sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI Terdakwa telah menyadari dan menyesali akan kesalahannya tersebut, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dirasakan lebih adil, seimbang dan bermanfaat bila dijatuhkan sesuai dengan diktum dalam putusan ini, selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mengurangi pidana dari sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin.
- Terdakwa pernah melakukan tugas operasi didaerah Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, kemudian pernah melaksanakan tugas Pengamanan di daerah perbatasan Papua Jayapura sebanyak 3 (Tiga) kali pada tahun 2006, 2008 dan 2012.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk dengan menghindar dari tugas dan tanggungjawab sebagai seorang prajurit.
- Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau Kesatuannya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP.31030366810381 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Kapten Inf Ardiansyah, S.Sos NRP.11050033940582.

Terhadap 3 (Tiga) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 521/DY yang ditandatangani oleh Dankipan B Kapten Inf Ardiansyah, S.Sos NRP.11050033940582 dan diketahui oleh Danyonif 521/DY Mayor Inf Iman Purnomo Hadi, S.IP Nrp. 11970042190276 yang didalamnya menerangkan tentang status Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan dari tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 yang merupakan bukti sah terhadap ketidakhadiran Terdakwa selama dikesatuan, maka selanjutnya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : **ahmat pelu**, Praka NRP. 31030366810381 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Praka Ahmat Pelu NRP.31030366810381 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Kapten Inf Ardiansyah, S.Sos NRP.11050033940582.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh wahyupi, SH. mayor sus NRP. 524404, sebagai Hakim Ketua dan jonarku, SH. mayor sus NRP. 528375 serta Tatang Sujana Krida, SH. Kapten Chk NRP.11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, SH MAYOR CHK NRP 2910089441170, Panitera tri arianto, sh. kapten laut (kh) NRP. 18373/p serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

wahyupi, sh.
mayor sus NRP. 524404

HAKIM ANGGOTA I

jonarku, sh.
mayor sus NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA II

Tatang Sujana Krida, SH.
Kapten Chk NRP.11020000960372

PANITERA

tri arianto, sh.
kapten laut (kh) NRP. 18373/p



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)